

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BESARAN BAGI HASIL
RETRIBUSI UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor:

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam bidang keuangan. Salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam UU tersebut adalah bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Bagi hasil retribusi kepada desa adalah mekanisme pembagian sebagian pendapatan dari retribusi yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Ini dilakukan karena desa menjadi lokasi sumber retribusi atau ikut terlibat dalam pengelolaan/pemungutan.

Pemberian bagi hasil retribusi kepada desa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pendapatan desa guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Mendorong partisipasi desa dalam pengelolaan dan pengawasan objek retribusi di wilayahnya.
3. Mewujudkan keadilan fiskal antara kabupaten/kota dengan desa sebagai lokasi penghasil.
4. Memperkuat kemandirian desa, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan otonomi desa.

Bagi hasil retribusi kepada desa adalah bentuk keadilan fiskal agar desa mendapat manfaat dari potensi ekonomi wilayahnya.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Apakah unsur pembagian Bagi Hasil Retribusi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
- b. Apakah pembagian Bagi Hasil Retribusi sudah berdasarkan penerimaan retribusi yang ada di wilayah kalurahan?
- c. Sejauhmana Besaran Bagi Hasil Retribusi dapat memberikan kemajuan bagi pemerintahan kalurahan?

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam melakukan pencairan dan penggunaan Bagi Hasil Retribusi.
- b. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum terhadap pembagian Bagi Hasil Retribusi yang diterima masing-masing pemerintah kalurahan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Terbentuknya peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi dan Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- b. Terwujudnya dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan kejelasan pembagian Bagi Hasil Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Kalurahan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati ini adalah Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi dan Besaran Bagi Hasil Retribusi yang diterima oleh setiap kalurahan.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - 1) Ketentuan umum yang memuat tentang penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan bupati;
 - 2) Mekanisme pembagian alokasi proporsional dan alokasi bagi rata Bagi Hasil Retribusi;
 - 3) Pembagian hasil retribusi terkait dengan jasa pemungutan wisata di wilayah kalurahan parangtritis;
 - 4) Mekanisme dan syarat pencairan Bagi Hasil Retribusi;
 - 5) Penggunaan Bagi Hasil Retribusi;
 - 6) Pelaporan Penggunaan Bagi Hasil Retribusi;
 - 7) Pembinaan dan Pengawasan;

- 8) Ketentuan penutup terkait dengan berlakunya peraturan bupati.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah:
 - 1) Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat menjadikan peraturan ini sebagai pedoman dalam membuat alokasi bagi hasil retribusi kepada pemerintah kalurahan
 - 2) Bagi Pemerintah Kalurahan dapat dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan pencairan, mempedomani penggunaan dan melaksanakan pelaporan.
- b. Arah pengaturan: untuk dapat disahkan sebuah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi dan Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 .

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul.